



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun, menetapkan, dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara terbuka kepada masyarakat melalui Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
 - b. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik tertib administrasi, kesesuaian antara perencanaan pengadaan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran serta ketepatan waktu pengumuman RUP melalui aplikasi SIRUP diperlukan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Penetapan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) ;
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1286);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai atas nama :

Nama : Robert Ardeanto

NIP : 20000817 202506 1 009

Pangkat/Golongan : Penata Muda/ IIIa

Jabatan : Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Informasi

Sebagai Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2026.

KEDUA : Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun, menginput dan memperbaharui data Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP;
- b. Mengarsipkan data dan informasi Rencana Umum Pengadaan;
- c. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan dan perubahannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan perubahan apabila terjadi revisi terhadap pengisian data sebelumnya;
- e. Melaporkan secara berkala informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan sistem serta informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penggunaan sistem tersebut.

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu

Pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

FERNANDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

